PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2026, Vol. 4, No. 3, pp. 379-387
E-ISSN: 3025-9452

Persepsi Masyarakat Asahan terhadap Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana

Rahmat Suhargon✉
(1) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Asahan, Asahan, Indonesia

Abstract: Penerapan keadilan restoratif merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Asahan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana serta menjelaskan faktor-faktor yang membentuk legitimasi sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 10 informan yang terdiri atas 4 orang masyarakat umum, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh adat atau tokoh agama, dan 2 orang aparat penegak hukum atau pihak yang memahami praktik penegakan hukum pidana di Kabupaten Asahan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data tematik, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Asahan terhadap keadilan restoratif berada pada spektrum penerimaan dan keraguan. Penerimaan muncul terutama pada perkara pidana ringan yang bersifat personal, apabila korban dilibatkan, kerugian dipulihkan, dan pelaku menunjukkan tanggung jawab. Namun, keraguan muncul karena masih kuatnya paradigma retributif, rendahnya literasi hukum, dan kekhawatiran terhadap inkonsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi sosial keadilan restoratif di Kabupaten Asahan dibentuk oleh empat faktor utama, yaitu literasi hukum, konsistensi aparat penegak hukum, keterlibatan korban dan masyarakat, serta kesesuaian dengan nilai budaya lokal. Dengan demikian, efektivitas keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada penerimaan sosial masyarakat.

Article history:
Received: 02 April 2026
Revised: 18 May 2026
Accepted: 16 June 2026
Published: 01 July 2026

Kata Kunci:
keadilan restoratif, masyarakat Asahan, penegakan hukum, persepsi hukum

Abstract: *The implementation of restorative justice is part of criminal law reform that emphasizes the restoration of social relationships among offenders, victims, and the community. This study aims to analyze public perceptions in Asahan Regency regarding the implementation of restorative justice in criminal cases and to explain the factors shaping its social legitimacy. This research employs a socio-legal method with a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with 10 informants consisting of 4 community members, 2 community leaders, 2 customary or religious leaders, and 2 law enforcement officials or individuals familiar with criminal law enforcement practices in Asahan Regency. The data were analyzed through data reduction, thematic data presentation, and inductive conclusion drawing. Data validity was tested through source triangulation and technique triangulation. The findings show that public perceptions of restorative justice in Asahan fall within a spectrum of acceptance and hesitation. Acceptance mainly occurs in minor and personal criminal cases, particularly when victims are involved, losses are restored, and offenders demonstrate responsibility. However, hesitation emerges due to the persistence of a retributive paradigm, low legal literacy, and concerns about inconsistent implementation by law enforcement officials. This study concludes that the social legitimacy of restorative justice in Asahan Regency is shaped by four main factors: legal literacy, consistency of law enforcement, victim and community participation, and compatibility with local cultural values. Thus, the effectiveness of restorative justice depends not only on formal regulation but also on social acceptance within the community*

Keyword:
Asahan community, law enforcement, legal perception, restorative justice

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Suhargon, R. (2026). Persepsi Masyarakat Asahan terhadap Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 379–387. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.587

✉ *Corresponding author:* ***argonharahap@gmail.com***

Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula melalui pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat secara partisipatif (Zehr, 2015; Braithwaite, 2002; Iswara, 2021). Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman (Akbar, 2022; Nola, 2021; Atmasasmita, 2020). Dalam banyak kasus, sistem peradilan pidana formal belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan menyelesaikan konflik secara berkelanjutan (Syahrin, 2018; Qamar, 2020). Oleh karena itu, keadilan restoratif hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi korban serta masyarakat (Kristian & Tanuwijaya, 2015; Tambun & Rustamaji, 2023).

Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (Arief, 2016; Atmasasmita, 2020; Muladi & Arief, 2018). Namun, keberadaan regulasi belum tentu secara otomatis menghasilkan penerimaan sosial di tingkat masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif masih dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, keterlibatan korban, serta nilai budaya lokal (Permata, 2026; Raharjo, 2020; Soekanto, 2018).

Persepsi masyarakat menjadi aspek penting dalam menentukan efektivitas penerapan keadilan restoratif. Masyarakat yang terbiasa memandang pemidanaan sebagai simbol utama keadilan sering kali menilai penghentian perkara melalui perdamaian sebagai bentuk pelemahan penegakan hukum (Friedman, 1975; Soekanto, 2018). Sebaliknya, masyarakat yang memiliki nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara damai cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif, sepanjang prosesnya dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan korban (Braithwaite, 2002).

Meskipun kajian mengenai keadilan restoratif telah banyak dilakukan di berbagai wilayah, sebagian besar penelitian sebelumnya masih cenderung membahas keadilan restoratif dari perspektif normatif, kelembagaan, atau persepsi masyarakat secara umum (Syaputra, 2021; Qamar, 2020; Nola, 2021). Penelitian terdahulu lebih banyak menekankan dasar hukum, implementasi kebijakan, dan penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif, tetapi belum secara memadai menjelaskan bagaimana budaya hukum lokal membentuk legitimasi sosial keadilan restoratif pada tingkat masyarakat (Permata, 2026). Secara khusus, masih terdapat celah penelitian dalam memahami bagaimana masyarakat yang memiliki nilai musyawarah dan kekeluargaan yang kuat pada saat yang sama tetap mempertahankan pemahaman retributif terhadap keadilan pidana.

Celah penelitian tersebut penting untuk dikaji karena efektivitas keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi hukum atau mekanisme kelembagaan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memandang proses tersebut sebagai adil, transparan, dan memiliki legitimasi sosial (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015). Dalam konteks Kabupaten Asahan, penerapan keadilan restoratif berhadapan dengan ketegangan sosiologis antara nilai-nilai lokal yang mendukung penyelesaian

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

perkara secara damai dan ekspektasi masyarakat terhadap pemidanaan formal sebagai simbol keadilan (Soekanto, 2018; Permata, 2026). Ketegangan ini belum banyak dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai persepsi masyarakat terhadap keadilan restoratif.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai hubungan antara budaya hukum lokal, kesadaran hukum retributif, dan legitimasi sosial keadilan restoratif di Kabupaten Asahan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan apakah masyarakat menerima atau menolak keadilan restoratif, tetapi juga membangun pemahaman konseptual mengenai bagaimana literasi hukum, konsistensi aparat penegak hukum, keterlibatan korban dan masyarakat, serta nilai-nilai budaya lokal memengaruhi penerimaan atau resistensi masyarakat terhadap keadilan restoratif (Akbar, 2022; Braithwaite, 2002). Melalui fokus tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian keadilan restoratif dengan menawarkan perspektif sosio-yuridis lokal mengenai pembentukan legitimasi sosial dalam penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana budaya hukum lokal dan kesadaran hukum retributif membentuk persepsi masyarakat Kabupaten Asahan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana? (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya legitimasi sosial keadilan restoratif di Kabupaten Asahan? dan (3) bagaimana hubungan antara literasi hukum, konsistensi aparat penegak hukum, keterlibatan korban dan masyarakat, serta nilai budaya lokal dapat menjelaskan penerimaan atau resistensi masyarakat terhadap keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian tidak hanya menelaah keberlakuan norma hukum mengenai keadilan restoratif, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut dipahami, diterima, dan dipersepsikan oleh masyarakat dalam praktik penegakan hukum pidana di Kabupaten Asahan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma tertulis sekaligus sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif, terutama Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan restoratif, keadilan prosedural, budaya hukum, legitimasi sosial, dan pembaruan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat lokal.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik sosial masyarakat Asahan yang masih memiliki nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara damai, namun pada saat yang sama tetap menuntut kepastian hukum dalam perkara pidana.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterkaitan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap isu keadilan restoratif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri atas 4 orang masyarakat umum, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

tokoh adat atau tokoh agama, dan 2 orang aparat penegak hukum atau pihak yang memahami praktik penegakan hukum pidana di Kabupaten Asahan. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai penerimaan, keraguan, dan harapan masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Kategori Informan	Jumlah	Dasar Pemilihan
I-1	Masyarakat umum	4 orang	Memiliki pandangan langsung sebagai warga terhadap penyelesaian perkara pidana
I-2	Tokoh masyarakat	2 orang	Memahami dinamika sosial dan penyelesaian konflik di tingkat lokal
I-3	Tokoh adat atau tokoh agama	2 orang	Memahami nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian dalam masyarakat
I-4	Aparat penegak hukum atau pihak yang memahami praktik penegakan hukum	2 orang	Memahami dasar hukum dan praktik penerapan keadilan restoratif
Total		10 orang	

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan daftar telaah dokumen. Pedoman wawancara disusun untuk menggali pemahaman informan mengenai konsep keadilan restoratif, pengalaman atau pengetahuan mereka terhadap penghentian perkara berdasarkan perdamaian, pandangan mengenai peran korban dan pelaku, serta faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat. Pedoman observasi digunakan untuk mencermati konteks sosial dan budaya hukum masyarakat, sedangkan daftar telaah dokumen digunakan untuk menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, publikasi ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas, dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh data yang mendalam, tetapi tetap terarah sesuai fokus penelitian. Observasi terbatas dilakukan untuk memahami konteks sosial masyarakat Asahan yang masih menempatkan musyawarah dan kekeluargaan sebagai nilai penting dalam penyelesaian konflik. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan penegakan hukum pidana.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh adat atau agama, aparat penegak hukum, dan pihak yang memahami praktik penyelesaian perkara pidana. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, pengujian kredibilitas data dilakukan melalui pengecekan konsistensi antarjawaban informan, pencocokan temuan lapangan dengan ketentuan hukum, serta pengelompokan tema secara berulang agar kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

dengan memilah informasi yang relevan dengan persepsi masyarakat, faktor penerimaan, hambatan penerapan keadilan restoratif, literasi hukum, kepercayaan terhadap aparat, keterlibatan korban, dan nilai budaya lokal. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, matriks temuan, dan model konseptual. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan empiris mengenai persepsi masyarakat Asahan dengan teori budaya hukum, keadilan prosedural, dan legitimasi sosial keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Asahan terhadap Penerapan Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Asahan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana berada pada spektrum yang beragam, yaitu antara penerimaan dan keraguan. Penerimaan masyarakat terutama muncul pada perkara pidana ringan yang bersifat personal, tidak menimbulkan dampak sosial luas, dan telah memperoleh persetujuan korban. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif dipandang sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan mampu memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2015; Braithwaite, 2002; Nola, 2021).

Sebagian informan memandang bahwa keadilan restoratif sejalan dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang masih hidup dalam masyarakat Asahan. Nilai tersebut menjadi modal sosial bagi penerimaan keadilan restoratif, terutama apabila proses penyelesaian dilakukan secara terbuka, korban dilibatkan, dan pelaku menunjukkan tanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki peluang untuk diterima dalam masyarakat yang masih memiliki tradisi penyelesaian konflik berbasis perdamaian (Zuliah et al., 2022; Karjono et al., 2024; Galanter, 1981).

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya keraguan masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif. Keraguan tersebut terutama dipengaruhi oleh masih kuatnya paradigma retributif, yaitu pandangan bahwa keadilan pidana harus diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku. Bagi sebagian masyarakat, penghentian perkara melalui mekanisme perdamaian dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelemahan penegakan hukum, terutama apabila perkara tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan kerugian yang besar (Arief, 2016; Akbar, 2022; Soekanto, 2018).

Selain itu, rendahnya literasi hukum menjadi faktor yang memengaruhi munculnya persepsi negatif terhadap keadilan restoratif. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa penerapan keadilan restoratif memiliki dasar hukum, antara lain melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Ketidaktahuan terhadap dasar hukum tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa penghentian perkara berdasarkan perdamaian merupakan penyelesaian informal yang tidak sepenuhnya sah (Runtunuwu & Hs, 2023; Darmawan et al., 2024; Soekanto, 2018)

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi penerimaan masyarakat Asahan terhadap keadilan restoratif. Pertama, literasi hukum masyarakat. Masyarakat yang memahami tujuan dan dasar hukum keadilan restoratif cenderung lebih mudah menerima penerapannya. Sebaliknya, masyarakat yang belum memahami konsep tersebut cenderung menilai

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

keadilan restoratif sebagai bentuk kompromi terhadap pelaku kejahatan (Nola, 2021; Syaputra, 2021; Darmawan et al., 2024).

Kedua, konsistensi aparat penegak hukum. Penerapan keadilan restoratif yang tidak konsisten dapat menimbulkan kesan diskriminatif dan melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, konsistensi aparat dalam menerapkan syarat, prosedur, dan batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif menjadi faktor penting dalam membentuk legitimasi sosial (Soekanto, 2018; Raharjo, 2020; Runtunuwu & Hs, 2023).

Ketiga, keterlibatan korban dan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif meningkat apabila korban merasa dilibatkan dan memperoleh pemulihan yang layak. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama juga dapat memperkuat legitimasi sosial karena proses penyelesaian perkara dipandang tidak hanya sebagai keputusan aparat, tetapi juga sebagai hasil musyawarah yang memperoleh dukungan sosial (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015; Zuliah et al., 2022).

Keempat, kesesuaian dengan nilai budaya lokal. Masyarakat Asahan memiliki nilai musyawarah dan kekeluargaan yang dapat menjadi dasar sosial bagi penerapan keadilan restoratif. Namun, nilai tersebut perlu diintegrasikan dengan prinsip transparansi, keadilan prosedural, dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan kecurigaan atau persepsi negatif (Friedman, 1975; Karjono et al., 2024; Permata, 2026).

Tabel 2. Matriks Temuan Penelitian

Tema Temuan	Temuan Empiris	Faktor yang Memengaruhi	Implikasi
Penerimaan terhadap keadilan restoratif	Diterima terutama pada perkara pidana ringan dan personal	Nilai musyawarah, kekeluargaan, pemulihan korban	Keadilan restoratif memiliki basis sosial dalam budaya lokal Asahan
Keraguan terhadap keadilan restoratif	Dipandang dapat melemahkan pemidanaan apabila tidak dijelaskan secara terbuka	Paradigma retributif dan pemahaman hukuman sebagai simbol keadilan	Perlu edukasi hukum mengenai tujuan keadilan restoratif
Literasi hukum	Pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum keadilan restoratif masih terbatas	Kurangnya sosialisasi hukum	Sosialisasi mengenai Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 perlu diperkuat
Konsistensi aparat	Penerimaan meningkat apabila penerapan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif	Konsistensi prosedur dan transparansi aparat	Diperlukan pedoman teknis dan pengawasan
Keterlibatan korban dan masyarakat	Legitimasi meningkat apabila korban, tokoh masyarakat, dan tokoh lokal dilibatkan	Partisipasi dan keadilan prosedural	Keadilan restoratif perlu dipahami sebagai proses sosial partisipatif
Legitimasi sosial	Belum sepenuhnya terbentuk	Literasi hukum, konsistensi aparat,	Efektivitas keadilan restoratif bergantung pada penerimaan sosial

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

	partisipasi masyarakat, nilai lokal

Hubungan Temuan Empiris dengan Teori

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh legitimasi normatif, tetapi juga oleh legitimasi sosial. Dalam perspektif budaya hukum, keberlakuan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada penerimaan, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu, rendahnya literasi hukum dan kuatnya paradigma retributif menjadi hambatan dalam pembentukan legitimasi sosial keadilan restoratif di Kabupaten Asahan (Friedman, 1975; Permata, 2026).

Jika dikaitkan dengan teori keadilan prosedural, penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan proses. Masyarakat cenderung menerima keadilan restoratif apabila prosesnya transparan, korban dilibatkan, pelaku bertanggung jawab, dan aparat menjelaskan dasar hukum penghentian perkara. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penghentian perkara, tetapi harus ditempatkan sebagai proses pemulihan yang membutuhkan partisipasi, kepercayaan, dan transparansi (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015; Tambun & Rustamaji, 2023).

Model konseptual hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Literasi hukum masyarakat
2. Konsistensi aparat penegak hukum
3. Keterlibatan korban dan Masyarakat
4. Kesesuaian dengan nilai budaya local

Model tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif tidak bersifat otomatis. Meskipun masyarakat Asahan memiliki nilai musyawarah dan kekeluargaan, penerimaan terhadap keadilan restoratif tetap dipengaruhi oleh pemahaman hukum, kepercayaan terhadap aparat, keterbukaan proses, dan keterlibatan korban. Dengan demikian, keadilan restoratif harus diposisikan sebagai kebijakan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga partisipatif dan berbasis pada budaya hukum lokal (Friedman, 1975; Saputro et al., 2022; Zuliah et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Asahan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana tidak bersifat tunggal, melainkan berada pada spektrum penerimaan dan keraguan. Penerimaan masyarakat terutama muncul pada perkara pidana ringan yang bersifat personal, apabila korban dilibatkan, kerugian dipulihkan, dan pelaku menunjukkan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Asahan dapat menjadi modal sosial bagi penerapan keadilan restoratif.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemidanaan sebagai simbol utama keadilan. Keraguan tersebut dipengaruhi oleh kuatnya paradigma retributif, rendahnya literasi hukum, kurangnya pemahaman terhadap dasar hukum keadilan restoratif, serta kekhawatiran terhadap inkonsistensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, legitimasi sosial keadilan restoratif di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya terbentuk.

Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi sosial keadilan restoratif di Kabupaten Asahan dibentuk oleh empat faktor utama, yaitu literasi hukum masyarakat, konsistensi aparat penegak hukum,

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

keterlibatan korban dan masyarakat, serta kesesuaian dengan nilai budaya lokal. Dengan demikian, efektivitas keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada penerimaan sosial masyarakat. Penerapan keadilan restoratif perlu didukung oleh sosialisasi hukum, transparansi proses, pedoman teknis yang konsisten, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar mekanisme tersebut dipahami sebagai upaya pemulihan yang adil dan sah secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199-208.

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Atmasasmita, R. (2020). *Reformasi hukum pidana*. Mandar Maju.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.

Darmawan, R. A., Diputra, M. M. R., & Rahman, A. (2024). Analysis of the effectiveness of the application of restorative justice in criminal cases in Indonesia. *Journal of World Science*. https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Galanter, M. (1981). Justice in many rooms: Courts, private ordering, and indigenous law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *13*(19), 1–47. https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756257

Iswara, I. M. A. M. (2021). Restorative justice dalam perspektif pembaruan hukum pidana. *Jurnal RechtsVinding*, *10*(2), 247–263.

Karjono, A., Malau, P., & Ciptono. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal USM Law Review*. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571

Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015). Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *1*(2), 592–607.

Muladi, & Arief, B. N. (2018). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Nola, L. F. (2021). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Negara Hukum*, *12*(1), 89–108.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Permata, G. (2026). Relevansi Asas Keadilan dalam Penegakkan Hukum di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 39-50.

Qamar, N. (2020). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), 475–492.

Raharjo, A. (2020). Budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum. *Mimbar Hukum*, *32*(1), 1–15.

Runtunuwu, Y. B., & Hs, F. (2023). Implementation of the Attorney General Regulation of Republic Indonesia No. 15 of 2020 on discontinuation of prosecution based on restorative justice at the High Prosecutor's Office. *Technium Social Sciences Journal*. https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9793

Saputro, B., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2022). Juridical review settlement of traffic accident cases that caused the victims death with a restorative justice approach: Research at the Asahan Resort Police Traffic Unit. *Jurnal Retentum*. https://doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1338

Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97–114. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114

Syaputra, E. (2021). Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *Lex Lata*, *3*(2), 233–247. https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209

Tambun, J. C. H., & Rustamaji, M. (2023). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Verstek*, *11*(4), 625–633. https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.75165

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Good Books.

Zuliah, A., Ablisar, M., & Ediwarman. (2022). *Restorative justice for children in conflict with the law study in the Malaya community of Asahan North Sumatra*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6999432

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.